

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/306/122022 TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS

 Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang

 Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,

 karyawan yang memasuki usia 57 tahun berhak
 - menerima pensiun normal;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh karena itu perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai Karyawan dengan diberikan hak pensiun normal;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/108/092015 tentang Peraturan Penggolongan dan Penggajian Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

- Direksi BPJS Ketenagakerjaan 4. Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- 5. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN.

Kesatu

: Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun kepada karyawan yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat dengan ketentuan masa kerja golongan minimum 1 (satu) tahun, kecuali bagi karyawan yang memiliki golongan maksimal pada jabatan dan persyaratan pendidikan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Ketiga

: Memberikan kenaikan golongan 1 (satu) tingkat lebih tinggi kepada karyawan dengan nomor urut 1 (satu), 2 (dua) 3 (tiga), dan 4 (empat) sebagaimana tercantum pada kolom 12 (dua belas) Lampiran Keputusan Direksi **BPJS** Ketenagakerjaan ini.

Keempat

: Menetapkan Gaji Pokok baru karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada kolom 13 (tiga belas) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.

Kelima

: Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Keenam : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi

BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran beban

personil BPJS Ketenagakerjaan.

Ketujuh : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 Januari 2023.

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk diketahui dan

dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN

DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI

DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

SUIRWAN

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP /306/122022 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN

Asisten Deputi Wilayah Bidang Tanah Datar 25 Desember 1965 Pengawasan dan Pemerikasan dan 15 XII	15	15		X 7.560.000 XIII 14.580.000	580.000 32	6 0	BULAN TAHUN 1	BPJS KETENACAKEEJAAN TAHUN BULAN 10 24 9	KESELURUHAN TAHUN BULAN 11 24 9 35 0	T TH	KENAIKAN GOL XI XI	6301 POROK BARU (Rp) 13 8.610.000	UNIT KERJA TERAKHIR 14 Kacab Jakarta Clincing Kanuri Sumbartian	NOMOR SK MPP 15 15 KEP/283/12202 KEP/283/12202
120208665 Joko Sundoro Tr 131039865 Jasmin DRS Pr	Temanggung Polewali	26 Desember 1965 F	112 XII 8	XII 14.630.000 X 7.560.000	.000 33	σ σ	36	6 6	36	o o o	X X	15.930.000	Kacab Depok	1 KEP/283/12202 1 KEP/283/12202

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

SUIRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,